



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 274 /DPPKB P3A /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN BATU BARA PERIODE 2021-2023

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2020 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 168/DPPPA/2019 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Batu Bara Periode 2019-2020 telah berakhir perodesasinya sehingga demi berkelanjutan Forum anak sebagaimana dimaksud, perlu membentuk keputusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Pada Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara,

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BATU BARA PERIODE TAHUN 2021 - 2023

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2021 - 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Forum Anak yaitu :

1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Batu Bara untuk menyalurkan aspirasinya;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak Kabupaten Batu Bara kepada Bupati.

b. Fungsi :

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Batu Bara;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Batu Bara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak sebagai Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Batu Bara;

Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BATU BARA PERIODE TAHUN 2021 - 2023

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2021 - 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Forum Anak yaitu :

1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Batu Bara untuk menyalurkan aspirasinya;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mendukung program kerja Pemerintah/ Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak Kabupaten Batu Bara kepada Bupati.

b. Fungsi :

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Batu Bara;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Batu Bara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. menjadikan Forum Anak sebagai Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Batu Bara;

5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional;
7. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KETIGA : Rincian Tugas Forum Anak Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan forum anak.
- b. Pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. pelaksanaan urusan pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA);
 2. dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina;
- c. Fasilitator mempunyai tugas memfasilitasi Forum anak dengan berkoordinasi dengan pendamping.
- d. Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Ketua mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a) bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;
 - b) mengkoordinasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang di Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;
 - d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait, dan
 - e) menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Batu Bara;
 2. Wakil Ketua mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a) mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;
 - b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;

- c) menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 - d) menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Batu Bara.
3. Sekretaris mempunyai rincian sebagai berikut:
- a) menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara;
 - b) bertanggungjawab terhadap laporan komunikasi dan Informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Batu Bara.
4. Bendahara mempunyai rincian sebagai berikut:
- a) menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara selama 1 Tahun;
 - b) bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Batu Bara; dan
 - c) bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
5. Bidang-Bidang mempunyai rincian sebagai berikut:
- a) menetapkan perencanaan jadwal pelaksanaan dari masing-masing bidang;
 - b) melaksanakan rapat dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak terkait;
 - c) menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
 - d) menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 4 Mei 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 274 / DPP/1113 P31 / 2021
TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN BATU BARA PERIODE 2021-2023

- A. PEMBINA : BUPATI BATU BARA
B. PENDAMPING : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
C. FASILITATOR : MHD. ARIA SITORUS
D. PENGURUS :

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Luthfiah Fahmi	Lima Puluh	Ketua
2	Imam Alhafiz Nasution	Tanjung Tiram	Wakil Ketua
3	Siti Hafizah Zuhriani	Talawi	Sekretaris
4	Dina Mawarda Kasa	Lima Puluh	Bendahara

- E. ANGGOTA :

1. BIDANG KEAGAMAAN DAN SOSIAL

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Mhd. Fahmi	Tanjung Tiram	Koordinator
2	Gifa Aujira	Air Putih	Anggota
3	Syam Rahma	Air Putih	Anggota
4	Darmalik	Medang Deras	Anggota
5	Wahidin	Medang Deras	Anggota
6	Agus Firmansyah	Talawi	Anggota
7	Rifki Haikal	Talawi	Anggota
8	Puan Rizana	Tanjung Tiram	Anggota
9	Wulan Chairun	Sei Balai	Anggota
10	Tya Yunita	Sei Balai	Anggota

2. BIDANG KADERISASI

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Dina Fahriza	Tanjung Tiram	Koordinator
2	Arifin Riswandi	Tanjung Tiram	Anggota

3	Nazwa M Deri	Tanjung Tiram	Anggota
4	Khairun Nabila	Talawi	Anggota
5	Annisa Fitri	Talawi	Anggota
6	M Rifaldo	Sei Balai	Anggota
7	Dea Maharani	Sei Balai	Anggota
8	Assyifa Nur Sahira	Lima Puluh	Anggota
9	Juriani Putri	Lima Puluh	Anggota

3. BIDANG SENI DAN OLATIRAGA

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Abdul Zulkhairi	Tanjung Tiram	Koordinator
2	Mizan Uldin	Tanjung Tiram	Anggota
3	Angga Lubis	Talawi	Anggota
4	Sri Ningsi	Talawi	Anggota
5	Mhd Iqbal	Medang Deras	Anggota
6	Mhd Dani	Medang Deras	Anggota
7	Cicha Amelya	Air Putih	Anggota
8	Ardhy Mulya	Air Putih	Anggota
9	Putri Sari	Sei Balai	Anggota
10	Agustina	Sei Balai	Anggota

4. BIDANG HUMAS DAN KREATIF

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Nur Rizki Maulana	Talawi	Koordinator
2	Siti Aisyah	Tanjung Tiram	Anggota
3	Nurhidayah	Tanjung Tiram	Anggota
4	Mhd Anggi Lubis	Tanjung Tiram	Anggota
6	Dini Pariza	Tanjung Tiram	Anggota
7	Ayu Ansyira	Sei Balai	Anggota

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 19866002 1 001